

**DAMPAK PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MENTAWA BARU KETAPANG TERHADAP
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, STATUS PEMILIKAN,
PENGUASAAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DI TEPI SUNGAI
MENTAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :
GITA CAHYANI MAULIDA
NIT. 20293499

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The object of this research is the urban area of Mentawa Baru Ketapang Subdistrict, data analysis technique used in this research is descriptive analysis to describe the activities of preparing and determining the RDTR and the impact of the status of ownership, control, use, and utilization of land (P4T), then the results of data collection are analyzed and solutions are given regarding the problems that occur. Descriptive analysis techniques used in this research, by logically explaining the results of interviews, observations and document studies related to RDTR and P4T in East Kotawaringin Regency. The establishment of RDTR along the banks of the Mentaya River as a whole provides benefits in better and sustainable space management. In addition, the condition of land legalization located on the Mentaya River border has land and building ownership in this area is mostly private community property rights that have been passed down from generation to generation. Also, this land and building ownership needs to be directed towards improving Land Tenure Security in riverside settlements.

Keywords: P4T, RDTR, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya River

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	19
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	27
B. Kependudukan.....	29

C. Penggunaan Lahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	30
D. Topografi Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.....	31
E. Klimatologi Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.....	31
F. Penataan Ruang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Dampak Penetapan RDTR Terhadap Pemanfaatan Ruang Sepanjang Tepi Sungai	35
B. Kondisi Legalisasi Tanah di Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang	50
C. Prospek Legalisasi Tanah Setelah Penetapan RDTR.....	52
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan sebagai salah satu pulau di Indonesia yang memiliki sungai besar, keberadaan sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang telah turun temurun berkembang di Pulau Kalimantan, sehingga kota-kota di Kalimantan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari cikal bakal permukiman tepian sungai (Wijanarka, 2008). Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu Provinsi dengan aliran sungai yang melintasi kota-kota yang ada. Sungai di Kalimantan Tengah merupakan sarana transportasi yang dominan sehingga sungai-sungai tersebut menjadi urat nadi perekonomian daerah (Wijanarka, 2008).

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kotanya yaitu Kota Sampit. Secara administrasi, Kota Sampit berada dalam 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Baamang, dan Kecamatan Seranau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa setiap daerah provinsi, kabupaten, atau kota wajib memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang selanjutnya diturunkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Mengacu pada hal tersebut, Kabupaten Kotawaringin Timur wajib memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pada saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 – 2035. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat 4 (empat) kawasan strategis yang

diamanatkan untuk dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehubungan dengan luas wilayah Kawasan Perkotaan Sampit terlalu besar untuk dibuat menjadi 1 (satu) buah RDTR, maka Kawasan Perkotaan Sampit direncanakan dibagi menjadi 3 (tiga) buah RDTR, yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang, RDTR Kawasan Perkotaan Baamang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Seranau.

Dari 3 (tiga) buah RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Dalam RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang tersebut terdapat sungai besar yaitu Sungai Mentaya dan beberapa anak sungainya. Secara historis, proses terbentuknya Kota Sampit diawali dengan kegiatan pemanfaatan ruang di tepi Sungai Mentaya pada jaman penjajahan Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pada waktu itu mendirikan industri pengolahan kayu terbesar se-Asia Tenggara yang bernama N.V. Bruynzeel Dayak Houtbedrijven dan Pelabuhan Sampit (Wijaya, 2009). Dengan adanya pusat-pusat kegiatan berupa kegiatan industri, kegiatan pelabuhan, kegiatan perdagangan dan jasa, dan kegiatan pemerintahan, maka berkembanglah kegiatan permukiman yang berada di sekitar atau tidak jauh dari pusat-pusat kegiatan tersebut. Mengingat keterbatasan jaringan jalan di wilayah perkotaan Mentawa Baru Ketapang pada saat itu, maka kegiatan permukiman berkembang di sepanjang tepi Sungai Mentaya dan anak-anak sungainya. Sungai selain memudahkan aktivitas untuk sarana transportasi, juga berfungsi sebagai sumber air baku dan mata pencaharian. Seiring dengan pembangunan jaringan jalan, maka kegiatan permukiman tumbuh di sepanjang jaringan jalan tersebut. Namun kegiatan permukiman di sepanjang tepi Sungai Mentaya dan anak sungainya masih tetap berlangsung hingga saat ini. Kegiatan-kegiatan yang ada saat ini antara lain : kegiatan pelabuhan, perdagangan dan jasa, industri, pergudangan, dan rumah tinggal.

Pada hakikatnya penyelenggaraan RDTR adalah pedoman bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan bangunan pada kawasan kota atau

kawasan fungsional kabupaten (Setyoko, 2022). Untuk itu, peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tata ruang kawasan perkotaan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Penetapan RDTR mengatur zonasi peruntukan kawasan dan ketentuan ITBX (merupakan ketentuan-ketentuan yang ada didalam berupa “I” diartikan sebagai diperbolehkan, “T” diartikan sebagai Diizinkan Terbatas, “B” diartikan sebagai Diizinkan Bersyarat, “TB” diartikan sebagai Diizinkan Terbatas Bersyarat, dan “X”: diartikan sebagai Tidak Diizinkan) yang mengatur kegiatan - kegiatan apa saja yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas, dan tidak diperbolehkan pada sebuah sub zona.

Dalam Wilayah Perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang keberadaan Sungai Mentaya dan anak-anak sungainya tergambar pada Peta Pola Ruang dengan fungsi lindung yang mengikutinya yaitu kawasan lindung sempadan sungai. Penentuan kawasan lindung sempadan sungai baik itu lebar dan ketentuan - ketentuannya pada RDTR kawasan perkotaan Mentawa Baru Ketapang berpedoman kepada peraturan-peraturan yang lebih tinggi di atasnya, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri.

Dengan adanya sungai dan kawasan lindung sempadan sungai serta ketentuan-ketentuan yang mengaturnya yang termuat dalam RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang, mengandung potensi permasalahan seperti ketidakjelasan batas tanah, relokasi, dan dokumen tidak lengkap atau palsu.

Persoalan mengenai pertanahan saat ini mendapat perhatian yang khusus dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, maka terhadap hak - hak atas yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum harus memiliki jaminan kepastian hukum. Dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka Undang-Undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan legalitas formal di seluruh wilayah Indonesia.

Banyak legalitas format terhadap hak atas tanah yaitu dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Terkait dengan pendaftaran tanah diatur dalam

pasal 19 Undang - Undang Pokok Agraria. Sebagai landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.

Pemilikan tanah merupakan hubungan hukum antara per orang, kelompok orang atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.

Tanah sempadan sungai merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Namun ketidak pahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan sungai tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan dan binatang di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

Penguasaan tanah meliputi hubungan antar individu, badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut di warnai oleh nilai - nilai atau norma - norma yang sudah menjadi keyakinan dalam masyarakat. Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung

secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara. Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum berdiri sendiri. Namun, jika hak penguasaan tersebut belum dihubungkan dengan tanah itu sendiri atau dengan individu atau badan hukum tertentu yang memiliki hak tersebut, maka hak penguasaan itu tidak memiliki nilai praktis atau tidak berfungsi secara efektif. Dengan kata lain, hak penguasaan atas tanah hanya memiliki arti atau kegunaan jika terkait langsung dengan tanah tersebut dan dengan individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah tersebut. Sebagai contoh : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkrit, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjeknya atau pemegang haknya, sebagai contoh dapat di kemukakan hak - hak atas tanah yang disebut dalam konversi UUPA.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, penggunaan tanah merupakan wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Tanah mempunyai kaitan erat dengan pola kehidupan, masyarakat yang berdiam di wilayah tersebut. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat berupa permukiman, industri, rekreasi, pertambangan dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang tepi sungai?

2. Bagaimana kondisi legalisasi tanah yang berada di sepanjang tepi sungai pada Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang?
3. Bagaimana prospek legalisasi tanah yang berada di sepanjang tepi sungai pada Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang setelah penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dampak penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang tepi sungai
- b. Mengetahui kondisi legalisasi tanah yang berada di sepanjang tepi sungai pada Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang
- c. Mengetahui prospek legalisasi tanah yang berada di sepanjang tepi sungai pada Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang setelah penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka pengembangan, pengetahuan dan terutama dibidang tata ruang yang berkaitan dengan tentang RDTR terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang
- b. Manfaat bagi STPN, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran baik untuk Taruna atau Dosen mengenai dasar penyusunan dan penetapan RDTR terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang
- c. Manfaat bagi Kementerian ATR/BPN, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan kebijakan dan menyusun strategi dalam Revisi RDTR terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan RDTR di sepanjang tepi Sungai Mentaya secara keseluruhan memberikan manfaat dalam pengelolaan ruang yang lebih baik dan berkelanjutan. Penetapan RDTR telah dilakukan secara merata, terdapat 4.333 hektar lahan dengan data kepemilikan yang kosong. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pertanahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lahan yang belum didaftarkan secara resmi oleh pemiliknya, data yang masih dalam proses verifikasi atau pembaruan, sengketa hukum yang belum terselesaikan, kehilangan dokumen kepemilikan, atau kesalahan administrasi di kantor pertanahan.
2. Kondisi legalisasi tanah yang berada di sempadan Sungai Mentaya memiliki kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah ini sebagian besar adalah Hak Milik masyarakat pribadi yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional masih terdapat sedikit rumah-rumah yang sudah terdaftar, sedangkan sebagian besar rumah lainnya tidak terdaftar ataupun belum terdata dan Sebagian lainnya tidak terdaftar.
3. Kepemilikan tanah dan bangunan ini perlu diarahkan untuk meningkatkan *Land Tenure Security* di permukiman tepi sungai. Untuk memfasilitasi ini dapat mencakup penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah. Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka, mengurangi risiko, dan meningkatkan nilai properti. Selain itu, tanah yang telah terdaftar memudahkan akses pemiliknya agar dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang saya laksanakan, ada beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk percepatan dalam penyusunan RDTR;

1. Penataan bangunan dan lingkungan dengan pengendalian kawasan untuk mengembalikan fungsi lindung sempadan sungai kawasan terhadap permukiman. Sehingga pengendalian kawasan dapat terealisasi. Melakukan pemberdayaan kawasan permukiman tepi sungai dengan peningkatan modifikasi atau desain pengembangan yang sesuai karakter permukiman kawasan tepi sungai Kawasan Perkotaan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
2. Dengan mengakselerasi legalisasi aset, masyarakat yang telah lama tinggal di daerah tersebut dapat tetap mengakui kepemilikan tanah mereka, meskipun telah ada penetapan oleh pemerintah. Sosialisasi mengenai kawasan tepi sungai sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan menerima status kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. *Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Kotawaringin Timur
- Wafa, M.N.H, El, Subiyanto, & Amarrohman, F.J (2017). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Berdasarkan Sebaran Bidang Tanah Untuk Kegiatan Normalisasi Sungai Menggunakan SIG Tahun 2016
- Rahmawati R., Siti D., Marpaung H. (2023). Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Timbul di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2022-2042
- Putung, D.T. dan Perdana, Y (2019). Konsep Dasar Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
- Rahman, A., Wiwiek, dan Shinta (2021). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal
- Setyoko, P. I (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto. *Jurnal Administrasi Negara*. 2(8), hal. 193-216. Tersedia pada https://www.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/1818/108
- Dahlan D., Iqbar I., Nizamuddin N. (2021). Evaluasi Kesesuaian Peruntukan Lahan di Sempadan Sungai Krueng Lamnyong, Provinsi Aceh.
- Prabowo, H. L. (2016). Membangun Basis Data Pertanahan Desa Melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif

- Putri D.G., Soemardiono B., Suprihardjo R. (2017). *Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Kota Ponorogo*
- Haurissa D., Rondonuwu D. M., Tilaar S. (2019) Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke.
- Priyadharma, A. A., Ridhani, M. Y., Setiawan, K. P., Ridhoni, M., Studi, P., Wilayah, P., Kota, D., & Teknik, F. (2024). *PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KOTA BANJARBARU (Preparation Of Detailed Spatial Plan (RDTR) Banjarbaru City)* (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.mbunivpress.or.id/index.php/petikemas>
- Ratih, Kumala Nur, & Esarti. (2017). *Land Tenure Security Permukiman Sempadan Sungai Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta 1991;
- Jimly Asshiddiqie *Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan tulisan tersebar)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2000, Hal. 16;
- Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007;
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang- Undangan Versi Amandemen UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1986;
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Bahrawi, B., Vivanti, D., & Dewi, Y. S. (2017). *Pengaruh Kemampuan Pengelolaan Tata Ruang Pemukiman Bantaran Sungai dan Gender Terhadap New Environmental Paradigm (NEP)*. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.21009/jgg.061.01>

- Cooke, P. (2003). *Theory of Planning and Spatial Development*. Hutchinson and Co
Publiser LTD. Faisal, S. (2010). *Format-format penelitian sosial*. PT. Raja
Grafindo.
- Ginting, S., Hajar, I., & Pelly, U. (2019). *Pemukiman Kumuh Bantaran Sungai Deli
Kelurahan Labuhan Deli Medan Sumatera Utara*. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN
ILMU-ILMU SOSIAL, 11(2), 355. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14149>
- K., Sela, R. L. E., & Karongkong, H. H. (2014). *Identifikasi Pemanfaatan Kawasan
Bantaran Sungai Dayanan di Kotamobagu*. Jurnal Sabua, 6(3).
- Mukhlis, M., Kustiani, I., & Widyawati, R. (2021). *Penentuan Garis Sempadan Sungai
dan Irigasi di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Profesi Insinyur
Universitas Lampung, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.23960/jpi.v2n1.57>
- Pemerintah republik Indonesia. (2011).
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Lembaran Negara RI Tahun
2011,. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Rahmadi, M. T., Sari, F. A., Ulfami, T., & Wardani, A. (2023). *Analisis Konsep Tipologi
Permukiman Penduduk di Bantaran Sungai Deli Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Medan Maimun*. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi), 10(1).
<https://doi.org/10.20527/jpg.v10i1.14463>
- Ratih. H. (2017). *Politik Tata Ruang Kota Medan (Analisis Implementasi Kebijakan
Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Medan 2015*.
Universitas Sumatera Utara. Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri PUPR
No. 28 tahun 2015 Tentang